

PERJANJIAN KERJA SAMA
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
DENGAN
RADIO SEBAYU FM
Tentang
PENYIARAN SPOT IKLAN

Nomor : 415.1/ 001 /2023
Nomor : 28 /sFM - SU /IV /2023

Pada hari ini, Senin, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02-01-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM : Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 4 Tegal, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 821.2/075.K/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Elok Melati, SH : Direktur Utama Radio Sebayu FM, berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kompleks Balaikota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Sebayu FM, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang RumahSakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 7. Keputusan Walikota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal Sebagai Unit Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Penyiaran Spot Iklan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memenuhi dan/ atau memperoleh manfaat saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka Penyiaran Spot Iklan;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling mendukung dan memberi manfaat kepada PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud di atas.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup PKS ini adalah promosi melalui Penyiaran Spot Iklan pemasangan iklan dalam bentuk Spot Lepas dan Live Talkshow yang akan disiarkan di Radio Sebayu FM.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menjalin kerjasama dalam Penyiaran Spot Iklan dalam bentuk Spot Lepas sengan frekuensi siar 4 kali/hari dan Live Talkshow sebanyak 1 kali per bulan dengan tanggal dan jam tentative

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU:
Mendapatkan penyiaran spot iklan pada Radio Sebayu FM dengan ketentuan yang sudah di sepakati,

- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. melakukan pembayaran atas penyiaran spot iklan yang disiarkan pada Radio Sebayu FM;
 - b. memberikan materi penyiaran kepada PIHAK KEDUA untuk materi penyiaran.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU atas penyiaran spot iklan yang disiarkan pada Radio Sebayu FM;
 - b. Menerima materi iklan dari PIHAK KESATU untuk penayangan iklan pada Radio milik PIHAK KEDUA.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
Menayangkan spot iklan PIHAK KESATU pada Radio Sebayu FM

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Masa berlaku sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diperpanjang dan/atau diperbarui apabila disepakati oleh Kedua Belah Pihak dengan membuat perjanjian baru atau addendum dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

BAB V
KETENTUAN TARIF
Pasal 5

- (1) Harga penyiaran spot iklan telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK yaitu, sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Per bulan dengan ketentuan :

Jenis/ Durasi	: Spot lepas/ 60 detik
Frekuensi siar	: 4 kali / hari
Masa siar	: 1 (satu) bulan
Benefit	: Live Talkshow 1 kali/ bulan dengan tanggal dan jam tentative
- (2) Cara pembayaran akan dilakukan setiap tayang iklan sesuai dengan nilai pada pasal 5 ayat 1 melalui transfer Bank Jateng Cabang Tegal atas nama LPPL RADIO SEBAYU PRO FM TEGAL Nomor Rekening 1004010414

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 6

- (1) Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dan menandatangani, maka masing-masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

BAB VII
EVALUASI
PASAL 7

- (1) Apabila suatu saat PARA PIHAK ingin mengadakan perubahan yang prinsipal maka hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis pada PARA PIHAK sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

BAB VIII
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini sebelum waktu yang ditentukan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum terpenuhi harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila tidak diperoleh penyelesaian melalui musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian melalui proses hukum.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tegal.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAEJURE)
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan akses jalan bagi yang ingin bekerja, atau kegaduhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 11

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. Adanya ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; atau
- c. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai.

BAB XII
LAIN LAIN
Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.